

APBD MEDAN 2022 DIPROYEKSIKAN RP6,2 T



Sumber gambar: <https://medanbisnisdaily.com/>

Medanbisnisdaily.com-Medan. Meski ditengah pandemi covid-19 dan ekonomi yang terus merosot, Pemerintah Kota (Pemko) Medan justru menaikkan proyeksi pendapatan dan belanja Tahun depan. Di mana, APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Medan Tahun 2022 diproyeksikan mencapai Rp6,2 triliun.

Proyeksi itu sudah disepakati antara Pemko dan DPRD Medan saat penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Senin 16 Agustus 2021 malam.

Pemko Medan bersama dengan DPRD Medan menyepakati bersama Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 (KUA-PPAS R.APBD 2022). Kesepakatan bersama ini ditandai dengan penandatanganan bersama yang dilakukan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman serta Ketua dan Wakil Ketua DPRD Medan, di Gedung DPRD Medan, Senin (16/8) malam.

Usai melakukan penandatanganan bersama, Bobby Nasution dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemko Medan melalui tim anggaran Pemerintah Daerah bersama-sama dengan OPD di lingkungan Pemko Medan serta Badan Anggaran DPRD telah membahas rancangan arah Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafom Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022. Pembahasan yang dilakukan ini juga telah sesuai dengan struktur belanja dan pendapatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun beberapa hal pokok yang menjadi pembahasan utama Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafom Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 antara lain: Pertama, Pemko Medan bersama dengan DPRD Medan memiliki pandangan, semangat dan spirit yang sama sekaligus komitmen kuat untuk mengoptimalkan anggaran pendapatan daerah Tahun 2022 guna mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan kota dengan tidak menambah beban dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, kedua, sesuai dengan tema dan tahapan pembangunan kota sebagaimana yang digariskan dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 maka melalui APBD Tahun 2022 ini diharapkan nantinya dapat membangun dan memperbaiki infrastruktur kota secara masif dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah, kualitas pelayanan umum, dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai stimulus pembangunan kota.

"APBD Tahun 2022 diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota secara berkelanjutan terutama kualitas pelayanan umum kepada masyarakat," kata Wali Kota Medan, Bobby Nasution, Rabu (18/8/2021).

Ia merincikan berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, telah disepakati pendapatan daerah Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp6.273.207.732.441.

Selanjutnya dari sisi belanja, disepakati belanja daerah Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp6.373.207.732.441. Sedangkan dari sisi pembiayaan, disepakati pembiayaan penerimaan tahun 2022 sebesar Rp100 Milyar, pembiayaan netto APBD Tahun 2022 sebesar Rp100 Milyar yang digunakan untuk mendukung belanja daerah.

"Melalui formulasi anggaran yang disepakati tersebut, saya yakin APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022 dapat menjadi stimulus percepatan dan perluasan pembangunan kota, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," bebernya.

Sumber Berita:

1. https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/08/18/141029/apbd_medan_2021_diproyeksikan_rp_62_t/, 18/08/21.
2. <https://sumut.suara.com/read/2021/08/18/103430/pemkot-medan-dan-dprd-sepakati-rapbd-2022-rp-62-triliun>, 18/08/21.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 1 angka 4 dan 23

4. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.*
23. *Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.*

Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi:

- a. *hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;*
- b. *kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;*
- c. *Penerimaan Daerah;*
- d. *Pengeluaran Daerah;*
- e. *kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau*
- f. *kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.*

Pasal 3

- (1) *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.*
- (3) *APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.*

Pasal 4

- (1) *Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.*
- (2) *Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:*
 - a. *menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;*
 - b. *mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;*
 - c. *menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;*
 - d. *menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;*
 - e. *mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;*
 - f. *menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;*
 - g. *menetapkan KPA;*
 - h. *menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;*
 - i. *menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;*
 - j. *menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;*
 - k. *menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;*
 - l. *menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 - m. *melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran:*
- (4) *Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.*

- (5) *Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:*
 - a. sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;*
 - b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan*
 - c. kepala SKPD selaku PA.*
- (6) *Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.*
- (7) *Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.*

Pasal 23

- (1) *APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.*
- (2) *APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.*
- (3) *APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.*
- (4) *APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 24

- (1) *Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.*
- (2) *Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. pendapatan Daerah; dan*
 - b. penerimaan Pembiayaan daerah.*
- (3) *Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*
 - a. belanja Daerah; dan*
 - b. pengeluaran Pembiayaan daerah.*
- (4) *Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- (5) *Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.*
- (6) *Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.*
- (7) *Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD.*

Pasal 26

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Pasal 27

- (1) *APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:*
 - a. *Pendapatan Daerah;*
 - b. *Belanja Daerah; dan*
 - c. *Pembiayaan daerah.*
- (2) *APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 89

- (1) *Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.*
- (2) *Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.*
- (3) *Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:*
 - a. *kondisi ekonomi makro daerah;*
 - b. *asumsi penyusunan APBD;*

- c. kebijakan Pendapatan Daerah;*
 - d. kebijakan Belanja Daerah;*
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan*
 - f. strategi pencapaian.*
- (4) *Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:*
- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;*
 - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan*
 - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.*

Pasal 90

- (1) *Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.*
- (2) *Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.*
- (3) *KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam Menyusun RKA SKPD.*
- (4) *Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 91

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyetujui bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) *Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf b dapat dianggarkan:*
 - a. *untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau*
 - b. *lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.*
- (2) *Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:*
 - a. *pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau*
 - b. *pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.*
- (3) *Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.*
- (4) *Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.*
- (5) *Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:*
 - a. *nama Kegiatan;*
 - b. *jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;*
 - c. *jumlah anggaran; dan*
 - d. *alokasi anggaran per tahun.*
- (6) *Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 104

- (1) *Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.*

- (2) *Kepala Daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 105

- (1) *Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.*

Pasal 106

- (1) *Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.*
- (2) *Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.*
- (3) *DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Kepala Daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.*

Pasal 107

- (1) *Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.*
- (2) *Rancangan Perkada tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.*

(3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat:

- a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau
- b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Rancangan Perkada tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas:

- a. ringkasan APBD;
- b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek;
- c. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
- d. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- e. apitulasi dan kesesuaian belanja menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
- f. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- h. daftar Piutang Daerah;
- i. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainlain;
- l. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- m. daftar Dana Cadangan;
- n. daftar Pinjaman Daerah;
- o. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
- p. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasal 109

- (1) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Perkada setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/ kota.*
- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perkada tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD.*
- (3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menetapkan rancangan Perkada menjadi Perkada.*

Pasal 110

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.*
- (2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*